



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN LARANGAN

Jalan Raya Pamekasan - Sumenep No. 56 Larangan
Pamekasan 69383

KEPUTUSAN
CAMAT LARANGAN

KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 188/32/432.508/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN LARANGAN
KABUPATEN PAMEKASAN

CAMAT LARANGAN
KABUPATEN PAMEKASAN

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Larangan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 - Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
 - Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Camat Larangan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 30 Juni 2021

CAMAT LARANGAN



Drs. AGUS BUDI SANTOSO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19630202 198702 1 003

Lampiran I : Keputusan Camat Larangan

Nomor :188/32/432.508/2021

Tanggal : 30 Juni 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan																															
				Sumber Data	Formulasi																														
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas di wilayah Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Wilayah Kecamatan	Indeks	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Range Nilai : <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table> Nilai F01+F02+F03 ----- x Bobot per indikator 3 - Nilai per aspek = ΣNilai per indikator - Nilai Indeks = Σ(nilai aspek _n x bobot aspek _n)	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																																	
0 – 1,00	F	Gagal																																	
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																																	
1,51 – 2,00	D	Buruk																																	
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																																	
2,51 – 3,00	C	Cukup																																	
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																																	
3,51 – 4,00	B	Baik																																	
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																																	
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																																	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	
				Sumber Data	Formulasi
1.1	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil SAKIP	Nilai	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya 1. AA >90 -100 Sangat Memuaskan; 2. A >80 – 90 Memuaskan; 3. BB >70 – 80 Sangat Baik; 4. B >60 – 70 Baik; 5. CC >50 – 60 Cukup (Memadai); 6. C >30 - 50 Kurang; 7. D 0 - 30 Sangat Kurang.
1.2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Berdasarkan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK), MUTU PELAYANAN, dan KINERJA UNIT PELAYANAN sebagai berikut : 1. 25,00 – 64,99 D (Tidak baik); 2. 65,00 – 76,60 C (Kurang baik); 3. 76,61 – 88,30 B (Baik); 4. 88,31 – 100,00 A (Sangat baik). - Total Nilai Persepsi Per Unsur - ----- x Nilai perimbang - Total Unsur yang Terisi IKM Unit Pelayanan x 25
1.3.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Presentase ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang ditangani	Prosentase	Permendagri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang di Fasilitas X Seluruh Penyelenggaraan Ketertiban Umum X 100%

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	
				Sumber Data	Formulasi
1.4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan	Persentase Desa yang masyarakatnya telah diberdayakan	Prosentase	UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Jumlah Desa yang Masyarakatnya Diberdayakan/ Jumlah Total Desa di Kecamatan X 100%
		Persentase Desa yang telah dibina	Prosentase	United Nation Development Program (UNDP)	Jumlah Desa yang Telah Dibina/Jumlah Total Desa di Kecamatan X 100%

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 30 Juni 2021

CAMAT LARANGAN



Drs. AGUS BUDI SANTOSO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19630202 198702 1 003